

BAB IV

**PENERAPAN SEMA NO 4 TAHUN 2010 TERHADAP
PELAKSANAAN REHABILITASI PARA PECANDU NARKOBA DI RSJ
SAMBANG LIHUM**

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan salah satu Rumah Sakit yang terletak di daerah Kabupaten Banjar Kecamatan Gambut yang memiliki luas sekitar 10 hektar. Rumah sakit ini berjarak sekitar 500 m dari pusat Jl. Gubernur Syarkawi Km 3.9 yang merupakan salah satu Jalan Raya Lintas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan rumah sakit yang memiliki pelayanan kesehatan seperti sakit jiwa maupun ketergantungan obat. Sedangkan untuk pusat terapi dan rehabilitasi narkoba pada rumah sakit ini dimulai pada tahun 2008 dengan dibukanya pusat rehabilitasi Napza, kemudian dibangun gedung seluas 1100 m² yang merupakan layanan darurat narkoba, yang di dalamnya terdapat layanan khusus untuk narkoba yaitu Unit Terapi dan Rehabilitasi Napza atau dikenal dengan Kampus UNITRA Sambang Lihum.¹ Berikut sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

¹ M. Fathurrahman Azhari, “Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. 62.

1. Sejarah singkat Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

Pada Tahun 1941 Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada awalnya hanya sebuah tempat yang diperuntukkan khusus untuk Orang Sakit Jiwa. Pada saat itu jumlah maksimal pasien hanya menampung 30 orang laki-laki. Dan pada tahun 1967 tempat tersebut berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa. Pada awalnya nama Rumah Sakit Jiwa ini adalah Rumah Sakit Tamban yang tempatnya pun berada di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Hingga pada tanggal 7 Mei 2004 Rumah Sakit ini dipindah tempatkan ke wilayah Kecamatan Gambut dan namanya pun juga ikut berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Dan pada tahun 2007 pelaksanaan pemindahan tersebut ditetapkan atas persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan pada saat itu.² Hingga sekarang Rumah Sakit ini dikenal dengan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

2. Struktur Organisasi dan Data Pasien Ruang Rehabilitasi Program Napza di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Adapun Struktur Organisasi yang ada pada Ruang Rehabilitasi Program Napza sebagai berikut³:

- I. Kepala Ruangan : Ivan Yudhi Prawira
- II. Ketua Tim : Aditya Rahman
 - 1. Staf Tim : M. Riza Rifsan Zani

² Azhari, hlm. 61-62.

³ Sumber: Data dari kepegawaian RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar, 22 Maret 2023..

: Chandra Maureksa

: Bahrul Ilmi

: H. M. Yusuf

: Emilia Rizkiyati

: Danu Prasetya

: Budianoor

: Veronica

: M. Thaher

2. Staf Tim : Syaiza Putra

: Fitriyadi

: M. Shalahudin

: Alfiatul Oza H.

: M. Rasyid

: Nefertiti Mutiara S.

: Rischy Yunianto

: H. Sutaryo

: Mariyamah

: Gusti Adi Saputra

Untuk data residen dari tahun 2022 sejak Januari berjumlah 42 orang dengan data relaps 2 orang, sedangkan untuk tahun 2023 sejak Januari berjumlah 21 orang dengan data relaps 3 orang.⁴ Semua residen yang melakukan program rehabilitasi

⁴ *Ibid.*

di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar akan menjalani penuh berbagai kegiatan rehab yang dimulai dari pagi hari hingga sampai malam hari.⁵

3. Fasilitas Rehabilitasi

Adapun fasilitas yang ada di Ruang Rehabilitasi Napza Program Reguler Sambang Lihum adalah⁶:

Tabel 4.1
Fasilitas Rehabilitasi

No.	Jenis Fasilitas
1.	30 Kapasitas Tempat Tidur
2.	Kamar Tidur
3.	Kamar Mandi
4.	Ruang Pertemuan/Seminar
5.	Ruang Tamu
6.	Ruang Konseling
7.	Ruang Makan
8.	Ruang Perawat/Staf
9.	Ruang Isolasi
10.	Toilet
11.	Sarana Olahraga: Tenis Meja, Treadmill, Lapangan Sepak Bola
12.	Mushola
13.	Kipas Angin

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

14.	TV
15.	Peralatan Medis
16.	Loker Pakaian
17.	Tempat Sampah
18.	Laundry
19.	Dapur
20.	Gudang Penyimpanan
21.	Tempat Jemur Pakaian
22.	Tep
23.	CCTV
24.	Whiteboard
25.	Kursi Panjang
26.	Lapangan Tenis Meja
27.	Lemari Al-Qur'an
28.	Lemari Sajadah dan Peci
29.	Lemari Sepatu Residen
30.	Lemari Sandal

B. Sajian Data

Pada tanggal 15 Februari-15 Maret, penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar. Hasil penelitian ini mendapatkan 5 (lima) orang informan yaitu dari Kepala Ruangan Rehabilitasi, Ketua Tim, Petugas/Konselor adiksi, dan 2 (dua) orang dari residen yang membahas tentang proses pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wawancara kepada Informan I

Nama : Ivan Yudhi Prawira, Amk
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 1983
Pendidikan : D3 Keperawatan
Jabatan : Kepala Ruangan
Usia : 40 Tahun
Alamat : Banjarmasin

Uraian Informan I selaku pihak penyelenggara rehabilitasi yang berprofesi sebagai Kepala Ruangan Rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Maret 2023 kepada Informan I terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.⁷

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai salah satu lembaga rehabilitasi yang menerima pecandu dan penyalahgunaan narkotika baik karena tertangkap oleh pihak berwajib maupun yang melaporkan diri secara inisiatif atau laporan

⁷ Ivan Yudhi Prawira, Kepala Ruang Rehabilitasi, *Wawancara Pribadi*, Gambut 9 Maret 2023.

dari pihak keluarga. Para pecandu atau penyalahgunaan narkotika yang melakukan rehab di rumah sakit ini selanjutnya akan disebut dengan residen. Dimana pertama-tama calon residen akan di tes urine terlebih dahulu apakah benar-benar memakai narkotika. Karena syarat utama untuk menjadi residen adalah orang yang memakai narkotika, selain mengisi formulir pendaftaran. Namun terkadang dalam proses tes tersebut ada beberapa calon residen yang hasilnya negatif narkoba, padahal menurut laporan ia terbukti menggunakan. Bagi calon residen yang terdeteksi maupun tidak di rumah sakit ini mereka tetap menerima untuk dilakukan rehab.

Selain dilakukan tes urine calon residen juga akan melalui serangkaian detoksifikasi untuk dilakukan observasi selama 2 (dua) minggu. Dalam observasi tersebut akan dilihat apakah ada gangguan kejiwaan atau tidak. Hanya calon residen yang memakai narkotika saja yang akan di rehab di tempat reguler selama 90 hari (3 bulan). Sedangkan calon residen yang mengalami gangguan kejiwaan dan narkoba maka dimasukkan ke program yang lebih khusus.

Menurut Informan I, pelaksanaan rehabilitasi reguler terdapat 3 (tiga) tahapan terapi yang meliputi:

- a. Terapi Medik dan Keperawatan. Dimana dalam tahapan ini biasanya dilakukan perawatan terhadap residen yang mempunyai penyakit menyerta yang ditimbulkan oleh narkoba, seperti penyakit maag akibat mengkonsumsi alkohol atau penyakit darah tinggi akibat memakai sabu-sabu yang terlalu lama.

- b. Terapi Keagamaan. Seseorang yang terbiasa memakai narkoba sudah dipastikan jika mendapatkan sebuah masalah cenderung lari kepada obat-obatan yang dilarang, bukan kepada Tuhan. Sehingga dalam tahapan ini residen akan dibimbing untuk senantiasa mendekat kepada Tuhannya. Contohnya residen akan diajarkan lagi mengenai bacaan salat dan senantiasa mengerjakan sholat lima waktu maupun sholat sunnah lainnya.
- c. Terapi Komunitas atau Perilaku. Terapi ini merupakan terapi utama yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, karena 50% (lima puluh persen) keberhasilannya ada di terapi ini. Dimana terdapat 4 (empat) aspek yang diperbaiki dalam tahapan ini yaitu:
 - 1) Perbaiki perilaku. Rata-rata para pemakai narkoba memiliki perilaku yang buruk. Pada terapi ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku buruk tersebut agar menjadi perilaku yang lebih baik.
 - 2) Pengembangan emosi dan psikologi. Dalam aspek ini bertujuan agar para pemakai lebih penyabar lagi. Karena rata-rata selama memakai narkoba seseorang gampang stres dan banyak menimbulkan banyak penyakit. Sehingga dalam aspek ini akan dilatih lagi agar bisa mengatasi stres maupun emosinya.
 - 3) Pengembangan pola pikir. Seseorang yang menggunakan narkoba cenderung tidak bisa berpikir panjang, dan biasanya hanya berpikir untuk kesenangan pribadinya saja tanpa melihat akibat yang ditimbulkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Adanya aspek ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir agar senantiasa berpikir

jernih, sehingga jika ia mendapatkan sebuah masalah dapat berpikir jernih terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu. Apabila ia sudah bisa berpikir jernih kemungkinannya sangat kecil akan memakai narkoba lagi.

- 4) Keterampilan bekerja, bersosial, dan kesehatan.
 - a) Rata-rata para pemakai narkoba biasanya memiliki sifat pemalas dan tidak memiliki motivasi dalam bekerja. Dalam aspek ini mereka akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan bekerja agar lebih teliti, rajin dan mampu memecahkan berbagai masalah. Sehingga jika ia kembali dari rehab ini dapat bekerja dengan baik.
 - b) Para pemakai narkoba biasanya cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang menurun yang mengakibatkan tidak percaya diri. Sehingga dengan aspek ini diharapkan dapat mengembalikan tingkat kepercayaan diri agar dapat bersosialisasi dengan orang sekitar dengan baik.
 - c) Seseorang yang memakai narkoba cenderung memiliki kebiasaan yang buruk untuk kesehatan seperti makan dan tidur yang tidak teratur. Aspek ini bertujuan untuk memperbaiki pola kebiasaan buruk tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Informan I, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan atau harapan. Adapun tujuan dengan dilakukannya rehabilitasi ini yaitu:

- a. Bebas dari narkoba

- b. Perilaku yang membaik.
- c. Emosi stabil dan tidak mudah stres.
- d. Pola pikir dan keagamaan yang baik.
- e. Kemampuan bekerja bagus, percaya diri dan sehat.

Menurut Informan I, pelaksanaan rehabilitasi bina lanjut yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sampai saat ini hanya sampai pada tahap rehabilitasi rawat jalan. Dimana dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan ini disesuaikan dengan kondisi residen di luar. Apabila residen di luar masih memakai narkoba maka akan ditindaklanjuti selama 3 (tiga) kali seminggu dan jika kondisi residen sudah mulai membaik maka hanya ditindaklanjuti selama 2 (dua) minggu atau sebulan sekali yang dilakukan di poliklinik napza.

Menurut Informan I, tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dalam menyembuhkan residen di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini tergantung banyak pihak, salah satunya bisa dilihat dari residen itu sendiri. Dimana dalam istilah narkoba itu tidak ada yang namanya sembuh melainkan hanya ada pulih. Pada dasarnya seseorang yang pernah menggunakan narkoba memiliki kemungkinan besar untuk kembali kambuh tergantung orang tersebut bisa atau tidak dalam mengatasi pantangan-pantangan atau hal yang telah diajarkan selama ia menjalani rehab. Sejauh ini masih belum ada penelitian secara mendalam terkait efektif tidaknya pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini. Namun jika dilihat dari residen yang melakukan rawat jalan dan telah selesai melaksanakan rehabilitasi, masih ada beberapa yang kembali masuk untuk melakukan rehab ulang. Dan bisa

dikatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi ini sekitar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) kemungkinan residen melakukan relaps.

Menurut Informan I, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan rehabilitasi yang ada pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi setiap kegiatan pasti memiliki kendala atau faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini yaitu:

a. Faktor Penghambat.

Faktor Intern atau faktor dari dalam diri residen. Rata-rata residen yang masuk ke tempat rehabilitasi dikarenakan paksaan keluarga bukan kemauan dirinya sendiri untuk sembuh. Sehingga akibat bukan dari kemauannya sendiri maka dalam melaksanakan rehabilitasi residen tidak berfokus untuk kesembuhan dirinya. Hal ini mengakibatkan ia sering berontak, tidak mau menurut dengan program rehab, serta bertindak semaunya. Dan untuk mengatasi hambatan ini biasanya sering dilakukan konseling terhadap residen minimal 1 minggu sekali.

b. Faktor Pendukung.

Keluarga. Peran keluarga dalam memasukkan residen ke tempat rehabilitasi ini merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini merupakan salah satu bukti sayangnya keluarga untuk melihat residen pulih dari pemakaian narkoba.

Menurut Informan I, fasilitas yang ada di ruang rehabilitasi pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah cukup memadai dalam melaksanakan rehabilitasi. Namun masih ada beberapa kekurangan dalam fasilitasnya. Contohnya kekurangan dalam fasilitas olahraga, karena sampai saat ini hanya ada tenis meja dan bola, serta lapangan. Adapun biaya untuk melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini dapat menggunakan BPJS maupun biaya sendiri (umum). Rata-rata residen yang melaksanakan rehabilitasi banyak menggunakan BPJS, karena jika menggunakan umum biayanya tidaklah sedikit.

Informan I mengharapkan agar pihak terkait dapat menambah lagi fasilitas khususnya pada fasilitas olahraga dalam program rehabilitasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini. Mengingat dalam proses rehab residen seringkali merasa bosan, dengan ditambahnya lagi fasilitas olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan semangat residen sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam melaksanakan rehabilitasi. Selain itu Informan I juga mengharapkan agar pelaksanaan rehab narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini lebih berkembang lagi seperti disediakan tempat khusus untuk edukasi atau pelatihan-pelatihan bagi residen yang telah melakukan rehab agar jika sudah kembali bermasyarakat mereka mempunyai keahlian yang dapat dikerjakan. Karena kebanyakan dari residen yang telah keluar bingung mau berbuat apa dan akhirnya banyak berdiam saja yang ujung-ujungnya kembali menggunakan narkoba.

2. Wawancara kepada Informan II

Nama : Aditya Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Pelaihari, 14 Mei 1991
Pendidikan : D3 Keperawatan
Jabatan : Ketua Tim
Usia : 32 Tahun
Alamat : Jl. Kurihing Perumahan Permata Golf 3 Blok
B 1 Banjarbaru

Uraian Informan II selaku pihak penyelenggara rehabilitasi yang berprofesi sebagai Ketua Tim. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Maret 2023 kepada Informan II terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.⁸

Pada pelaksanaan Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pertama-tama untuk mengetahui apakah benar atau tidak calon residen mengkonsumsi narkoba bisa dilihat melalui tes urine serta juga dilihat dari riwayat pengaduan keluarga maupun sesi wawancara dengan calon residen tersebut.

Menurut Informan II, pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terdiri dari beberapa program. Dimana setiap program akan mengisi kegiatan residen setiap hari selama menjalankan proses rehab sekitar 90 hari (3 bulan) di tempat rehabilitasi tersebut. Kegiatan yang dimaksud seperti religi maupun materi narkoba atau materi yang berhubungan dengan rehab. Program tersebut dilakukan agar residen dapat merubah kebiasaan yang

⁸ Aditya Rahman, Ketua Tim, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 9 Maret 2023.

mana dulunya selalu dengan pengaruh narkoba menjadi melakukan kebiasaan yang baik. Untuk melakukan rehabilitasi disini bisa menggunakan BPJS serta bisa dari biaya pribadi.

Menurut Informan II, selama menjalankan rehabilitasi di rumah sakit diperlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan agar proses rehabilitasi dapat dikatakan optimal. Jika dilihat selama satu bulan residen dapat menerima segala kegiatan yang ada di tempat rehab maka dapat memudahkan dalam melaksanakan rehabilitasi selanjutnya. Namun jika terdapat residen yang tidak dapat menerima segala kegiatan rehab atau bahkan tidak mengikuti aturan yang ada selama melaksanakan rehabilitasi, maka akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan.

Menurut Informan II, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Selain pelaksanaan, fasilitas yang ada dan digunakan untuk rehabilitasi di rumah sakit ini juga sudah cukup memadai. Informan II tidak menanggapi perihal faktor pendukung dalam proses rehabilitasi, namun sampai saat ini tidak ada faktor penghambat dalam proses rehabilitasi karena sebelumnya Informan II merupakan petugas baru yang diberikan tugas pada ruang rehabilitasi. Sehingga Informan II masih kurang mengetahui akan hal tersebut.

3. Wawancara kepada Informan III

Nama : Alifiatul Oza. H, S.Kep., Ns.
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 4 Januari 1993
Pendidikan : Profesi Ners
Jabatan : Perawat
Usia : 30 Tahun
Alamat : Kemuning, Banjarbaru

Uraian Informan III selaku pihak penyelenggara rehabilitasi yang berprofesi sebagai perawat. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Maret 2023 kepada Informan III terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.⁹

Pada pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bagi calon residen terlebih dahulu dilakukan tes urine serta melihat riwayat pengaduan dari keluarga. Dengan melihat kedua hal tersebut dapat diketahui apakah ia mengkonsumsi narkoba atau tidak. Selain itu bagi calon residen juga akan melakukan pengisian formulir form ASI (*Addiction Severity Index*) yang dapat membantu mengetahui beberapa hal seperti seberapa lama calon residen tersebut memakai narkoba.

Menurut Informan III, pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini terdapat beberapa program. Dimana program ini merupakan gambaran miniatur kehidupan dunia luar, yang mana residen akan hidup berkelompok dan melakukan beberapa kegiatan dari pagi hingga malam namun mereka sudah memiliki tanggung jawab dan tujuan masing-masing.

⁹ Alifiatul Oza Oza, Perawat, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 9 Maret 2023.

Seperti melakukan kegiatan keagamaan, kebersihan, seminar, hingga melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan bagi tiap-tiap residen. Dalam pelaksanaan rehabilitasi disini Informan III merupakan salah satu petugas yang menjalankan program seperti seminar dengan judul tertentu yang sesuai dengan kebutuhan para residen. Dengan kegiatan seminar residen diberikan berbagai ilmu pengetahuan hingga diberi kesempatan untuk berpendapat atas pelajaran yang telah diberikan tersebut. Sehingga diharapkan residen dapat mengembangkan pola pikir dan psikologisnya. Namun biasanya ada saja kendala dalam melaksanakan program tersebut seperti residen yang sulit ditegur hingga tidak ada yang mau mengalah. Sehingga diperlukan ketegasan lebih agar residen patuh dan serius dalam menjalankan program rehab.

Menurut Informan III, fasilitas yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dalam melaksanakan rehabilitasi sudah cukup memadai. Akan tetapi masih ada fasilitas rehab yang masih kurang seperti fasilitas olahraga bahkan juga ada yang rusak dan belum diperbaiki. Sehingga selama menjalankan program rehabilitasi hanya menggunakan fasilitas yang masih bisa dipakai. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum memerlukan waktu sekitar 90 hari (3 bulan). Waktu yang dikatakan cukup lama ini sering membuat residen bosan, yang menyebabkan kurangnya semangat residen dan cenderung bertindak menginginkan keluar dari rumah sakit. Karena keadaan teralis pintu/jendela sangat memungkinkan untuk residen melarikan diri sehingga perlu diperbaiki bahkan kalo perlu ditambah pengamanannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, terlepas dari hal tersebut

adanya para staf yang sudah berpengalaman menjadi salah satu poin tambahan dalam menangani residen yang seperti itu. Adapun biaya untuk melakukan rehab di rumah sakit ini bisa biaya pribadi atau menggunakan BPJS.

Menurut Informan III, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Namun dalam prosesnya biasanya ada terdapat suatu hambatan seperti yang berasal dari residen sendiri. Para residen yang bukan atas kemauannya untuk melakukan rehab cenderung tidak semangat untuk rehab dan bisa bertindak semaunya, hal inilah yang menjadi suatu faktor penghambat untuk melaksanakan rehabilitasi narkoba. Selain faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini seperti keluarga, lingkungan serta pergaulannya. Karena jika kurangnya dukungan dari mereka semua sangat memungkinkan residen tersebut kembali relaps memakai narkoba.

Informan III, mengharapkan agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif lagi maka perlu menambah fasilitas hingga memperbaiki fasilitas yang rusak. Selain itu juga diharapkan agar menambah pengamanan yang sebisa mungkin tidak ada celah residen untuk melarikan diri.

4. Wawancara kepada Informan IV

Nama : A

Jabatan : Residen

Uraian Informan IV sebagai salah satu anggota residen yang melaksanakan rehabilitasi narkoba. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2023 kepada Informan IV terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.¹⁰

Informan IV merupakan salah satu residen yang melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dimana pertama kali Informan IV mengenal narkoba tersebut karena terpengaruh oleh teman. Hal itu menyebabkan pada satu tahun terakhir ini dirinya menjadi sangat kecanduan dengan narkoba. Selama menggunakan, Informan IV juga mengetahui bahwa barang haram tersebut sangat berbahaya bagi tubuh, namun karena sudah masuk pada tahap kecanduan maka sulit untuk menghentikannya. Dan atas dukungan dari keluarga Informan IV menjalankan rehab di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini dengan menggunakan biaya pribadi (umum).

Menurut Informan IV, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah cukup bagus. Karena bagi residen yang serius untuk berobat pelaksanaan ini sangat membantu untuk kesembuhannya, namun bisa saja pelaksanaan rehab ini dianggap masih kurang jika residen tersebut tidak

¹⁰ A, Residen, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 14 Maret 2023.

serius untuk berobat. Dimana pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini terdapat berbagai kegiatan, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan dari sejak subuh hingga malam hari. Kegiatan yang dilakukan setiap hari tersebut seperti seminar dengan berbagai materi keagamaan yang diberikan oleh para ustad yang bertugas.

Informan IV mengatakan bahwa selama melaksanakan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini banyak sekali manfaat yang dirasakan. Selain dapat membantu pulih dari ketergantungan narkoba, rehabilitasi ini juga membantu mengatur emosi, menjadikan pola pikir yang bagus, dan terpenting banyak mendapatkan pengetahuan maupun pengalaman baik yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan bahkan tidak didapatkan di tempat luar. Meski dalam proses pelaksanaan rehab terdapat berbagai aturan bagi residen, hal tersebut tidak menjadi beban untuk melaksanakan rehabilitasi di sini. Karena sudah paham bahwa aturan tersebut ada juga untuk kebaikan dan menjadi salah satu poin tambahan berhasilnya pelaksanaan rehabilitasi.

Menurut Informan IV, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini memiliki faktor pendukung dan penghambat. Bisa dikatakan keluarga dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari faktor pendukung pelaksanaan rehab. Sedangkan faktor penghambatnya bisa berasal dari diri residen yang belum menyadari sepenuhnya bahaya narkoba.

Menurut Informan IV, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah berjalan dengan baik. Namun untuk fasilitas yang digunakan masih belum cukup memadai seperti pada fasilitas olahraga

yang hanya ada tenis meja dan treadmill namun terdapat kerusakan yang menyebabkan sulit untuk digunakan. Informan IV mengharapkan agar pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum semakin bagus lagi dan semoga kedepannya fasilitas-fasilitas yang rusak dapat segera diperbaiki.

Keinginan Informan IV setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini yaitu dapat melanjutkan pendidikannya lagi di Perguruan Tinggi atau bisa bekerja sesuai dengan minat dan bakat. Oleh sebab itu semoga kedepannya pelaksanaan rehabilitasi dapat menyediakan program lanjutan untuk mengasah kemampuan residen sesuai minat bakat.

5. Wawancara kepada Informan V

Nama : M

Jabatan : Residen

Uraian Informan V sebagai salah satu anggota residen yang melaksanakan rehabilitasi narkoba. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2023 kepada Informan V terkait Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.¹¹

Informan V juga merupakan salah satu residen yang menjalankan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dimana pertama kali Informan V mengenal narkoba tersebut karena pekerjaannya sebagai supir. Menurut Informan V menggunakan sabu dapat menambah stamina tubuh dan menghilangkan rasa

¹¹ M, Residen, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 14 Maret 2023.

ngantuk selama perjalanan. Terlepas dari manfaat tersebut Informan V sebenarnya juga mengetahui bahwa narkoba jenis tersebut berbahaya untuk kesehatan. Informan V mengatakan bahwa hanya menggunakan sabu sebanyak 6 kali dan setelah itu tertangkap oleh pihak BNN dan dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini untuk melaksanakan hukuman rehabilitasi akibat dari penyalahgunaan obat jenis sabu tersebut. Dimana Informan V menjalankan rehab di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini dengan menggunakan bantuan biaya BPJS.

Menurut Informan V, pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini sudah berjalan amat baik dan sangat bagus dalam membantu penyembuhan. Dimana segala kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan diluar tetapi didapatkan dalam rehab di rumah sakit ini, salah satu contohnya seperti kegiatan religi. Kegiatan religi ini sangat bermanfaat karena membiasakan diri untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, masih banyak lagi kegiatan yang ada di program rehab dan semua kegiatan tersebut sangat bermanfaat.

Menurut Informan V, dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini bisa dikatakan faktor pendukungnya adalah dukungan baik oleh keluarga atau orang lain. Selama menjalankan rehab selain mendapatkan dukungan dari keluarga residen juga mendapatkan dukungan dari para petugas yang ada di ruang rehabilitasi. Sedangkan untuk faktor penghambat nya bisa dari dalam diri residen yang tidak ada kemauan untuk sembuh.

Menurut Informan V, meskipun pelaksanaan rehab disini sudah sangat baik namun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan rehab di rumah sakit ini bisa dikatakan belum cukup memadai seperti kekurangan pada fasilitas olahraga. Sehingga Informan V berharap agar kedepannya bisa tingkatkan lagi apa yang kurang dari fasilitas olahraga tersebut agar mengurangi rasa jenuh residen selama menjalankan program rehab.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan observasi pada tanggal 15 Februari-15 Maret 2023, kemudian dianalisis data tersebut kepada 2 (dua) pembahasan:

1. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Terhadap Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Para Pecandu Narkotika Di RSJ Sambang Lihum

Penyalahgunaan maupun pecandu narkotika merupakan suatu tindak pidana melawan hukum yang perlu diberikan sanksi sesuai yang telah dirumuskan dalam undang-undang baik hukuman penjara, denda dan rehabilitasi. Penyalahgunaan dan pecandu narkotika bisa dikatakan sebagai orang yang sakit dan orang yang melakukan tindakan kriminal. Sehingga perlu diberikan sebuah jaminan untuk melakukan rehabilitasi yang merupakan sebuah bentuk hukuman sama halnya dengan hukuman penjara. Jaminan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan maupun pecandu narkotika telah ditentukan. Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, kebijakan rehabilitasi juga tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4

Tahun 2010 serta peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.¹²

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba merupakan sebuah proses yang harus dijalankan untuk memulihkan kemampuan fisik, sosial, dan mental seseorang yang diakibatkan oleh obat-obatan berbahaya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang bukan bandar/pengedarnya diberikan jaminan untuk melakukan rehabilitasi. Setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh penyalahgunaan maupun pecandu narkoba seperti yang tertulis dalam Pasal 54¹³:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 56 diterangkan bahwa rehabilitasi medis penyalahgunaan maupun pecandu narkoba diselenggarakan oleh rumah sakit yang telah ditunjuk dari menteri. Sedangkan pada pasal 58 rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat dengan menggunakan pendekatan keagamaan maupun tradisional.¹⁴

¹² Haerullah, “Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkoba Di Kota Makassar,” hlm. 48.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.

¹⁴ Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan yang menunjuk berbagai instansi untuk menjalankan program rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Selain dari segi hukum positif, program rehabilitasi juga sesuai dengan hukum Islam. Program Rehabilitasi sebagai suatu solusi untuk merubah pribadi yang baik dan diharapkan tidak terjerumus lagi pada narkoba. Dan contoh salah satu instansi yang ada di Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program rehabilitasi napza adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan layanan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan maupun pecandu narkoba baik yang mendaftar dengan sukarela maupun yang dari proses hukum yang berlaku. Rumah Sakit ini telah mendapatkan persetujuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 420/Menkes/SK/III/2010 untuk menyelenggarakan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkoba di wilayah Kalimantan Selatan.¹⁵

Dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edward III. Rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dapat dikatakan berhasil dilaksanakan. Dimana pelaksanaan rehabilitasi, dilihat dari segi faktor komunikasi, informasi yang disampaikan mudah dipahami, serta secara jelas dan tepat. Hal ini terlihat ketika

¹⁵ Kementerian Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit*, 2010.

telah mendapatkan informasi atau materi, para pelaksana rehabilitasi menerapkan apa yang telah di dapatkan. Selain itu, dari segi faktor sumber daya, tersedia petugas yang memadai dan ahli dibidangnya masing-masing, serta tersedianya fasilitas yang mendukung. Dan dari segi faktor komitmen, terlihat dari komitmen atau sikap yang baik oleh para petugas maupun residen dalam melaksanakan program rehabilitasi agar bisa sembuh atau pulih. Hal ini terlihat dari para pelaksana baik petugas maupun residen yang sama-sama membantu dalam proses rehabilitasi untuk bisa sembuh. Sedangkan dari segi faktor struktur birokrasi, terlihat dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai untuk setiap petugasnya. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dalam pelaksanaan rehabilitasi. Selain itu dari segi hukum Islam pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga sudah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat pula terapi keagamaan.

Dalam melaksanakan proses rehabilitasi reguler Napza Pria di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba baik yang mendaftar dengan sukarela maupun yang dari proses hukum. Rumah Sakit Sambang Lihum menerapkan rehabilitasi medis dan sosial selama kurun waktu 3 (tiga) bulan. Selama menjalani rehab residen diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan maupun semua program yang diberikan di tempat rehabilitasi. Diharapkan dengan kerja sama yang baik dengan residen dapat memberikan efektifnya program rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terdapat juga terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan undang-undang. Dimana dalam melaksanakan rehabilitasi tersebut terdapat tahapan yang harus dijalani oleh residen. Awal mula residen akan menjalani tahapan rehabilitasi medis atau *detoksifikasi*. Dimana sebelum memasuki tahap rehabilitasi medis, residen terlebih dulu melakukan pendaftaran dan mengisi lembar formulir yang sudah disediakan. Setelah itu dilakukan serangkaian *detoksifikasi* untuk diperiksa kesehatannya. Tahapan ini berguna untuk proses penghentian penggunaan narkotika sesuai pengawasan dari dokter yang sudah berpengalaman. Setelah menjalani rehabilitasi medis selama 2 (dua) minggu. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi sosial. Dalam rehab ini residen diberikan berbagai program kegiatan selama kurun waktu 10 (sepuluh) minggu dan dalam kegiatan tersebut banyak menyertakan Perawat, Konselor hingga para ustaz yang secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ada. Adapun kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan keagamaan seperti melaksanakan Sholat wajib maupun sunnah, berdzikir, belajar habsyi hingga mendapatkan siraman-siraman rohani dari para ustaz yang melakukan ceramah untuk residen yang beragama islam. Dan untuk residen yang non islam juga akan diberikan siraman rohani oleh tokoh pemuka agamanya dengan jadwal waktu yang sudah disiapkan. Berikut Program terapi yang dilakukan dalam pelaksanaan Rehabilitasi program Napza Reguler Pria di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar yaitu:

- a. Terapi Medis. Pada tahapan ini residen dilakukan *detoksifikasi* selama kurang lebih 2 minggu sebelum lanjut ke tahap terapi yang selanjutnya. Terapi ini

diharapkan dapat memutuskan ketergantungan residen hingga mengobati berbagai penyakit menyerta yang ditimbulkan oleh narkoba, seperti penyakit maag akibat mengkonsumsi alkohol atau penyakit darah tinggi akibat memakai sabu-sabu yang terlalu lama.

- b. Terapi Keagamaan. Pada tahapan ini residen dibiasakan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan agama masing-masing seperti sholat, dzikir hingga ceramah ceramah agama.
- c. Terapi Komunitas (*Therapeutic Community*). Terapi ini merupakan terapi utama dalam program rehabilitasi, yang akan membiasakan residen melakukan berbagai hal meskipun dari hal-hal yang kecil. Pada konsep terapi ini residen akan saling membantu dalam proses pemulihan baik untuk diri sendiri atau orang lain. Dimana jika semakin banyak residen yang membantu residen lain maka semakin banyak pula ia membantu kesembuhan dirinya agar pulih dan menjadi lebih baik. Contoh dari terapi ini seperti diajarkan pengelolaan emosi yang baik kepada sesama residen, dapat mengembangkan pola pikir, melakukan kegiatan harian bersama, bersosial antar residen hingga menjaga kesehatan bersama-sama. Bentuk dari penerapan rehabilitasi ini bisa seminar baik dari petugas atau dari residen, C.R.G dan lain sebagainya. Hal ini juga sudah sejalan dengan faktor sumber daya, dimana petugas dan kualitasnya sudah tercukupi dan menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Dalam menjalankan terapi ini, sebelumnya residen harus yakin terlebih dahulu akan 5 (lima) hal yaitu:

1. Bahwa setiap orang akan berubah, jika orang lain saja bisa berubah maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berubah.
2. Kelompok dapat membantu untuk berubah, dukungan dari orang lain sangat berpengaruh terhadap perubahan seseorang.
3. Setiap individu memiliki tanggung jawab, baik bertanggung jawablah terhadap kesembuhan pribadi atau orang lain dengan cara membantunya.
4. Program yang tersusun dapat memberikan lingkungan yang aman dan kondusif, dapat memberikan pemahaman diawal dari mana jika ingin berubah dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai.
5. Adanya partisipasi aktif, selalu mengikuti segala kegiatan yang diberikan.¹⁶

Semua residen diberikan kewajiban untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di rumah sakit tersebut. Berbagai kegiatan dilakukan dari pagi hingga malam setiap hari sesuai jadwal harian yang ada di ruang rehabilitasi. Selain itu, selama menjalankan rehabilitasi para residen juga akan mengisi lembar kriteria perkembangan fase. Hal tersebut berguna untuk memantau perkembangan para residen sudah sejauh mana fase rehabilitasi yang dijalani. Jika disimpulkan bahwa total lamanya residen menjalani rehabilitasi adalah 12 (dua belas) minggu atau 3 (tiga bulan). Yang mana jika dilihat dari SEMA No. 4 Tahun 2010 pada no 4 bahwa standar proses terapi dan rehabilitasi adalah 6 (enam) bulan. Sehingga dapat dikatakan penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

¹⁶ Sumber: Buku Petunjuk, Peraturan Program Rehabilitasi RSJ Sambang Lihum

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terbagi menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana sebelum memasuki tahap rehabilitasi medis, residen terlebih dulu melakukan pendaftaran dan mengisi lembar formulir yang sudah disediakan. Setelah itu dilakukan serangkaian *detoksifikasi* untuk diperiksa kesehatannya yang diharapkan dapat memutuskan ketergantungan dengan obat-obatan hingga mengobati penyakit yang ditimbulkan dari narkoba. Penanganan rehabilitasi ini dilakukan oleh dokter yang sudah ahli di bidangnya. Setelah menjalani rehabilitasi medis selama 2 (dua) minggu, selanjutnya akan menjalani tahap rehabilitasi sosial. Dimana dalam tahap ini terdapat berbagai program yang dilaksanakan untuk mengisi kegiatan sehari-hari, di antaranya ada program terapi keagamaan dan terapi komunitas (*Therapeutic Community*).

Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan bahwa penyalahgunaan maupun pecandu narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun jika dilihat dari SEMA No. 4 Tahun 2010 penerapan lamanya waktu rehabilitasi masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Faktor Penghambat Terhadap Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika.

Rehabilitasi merupakan suatu cara untuk memulihkan seseorang dari penyalahgunaan maupun kecanduan narkotika agar kemampuan fisik, sosial, serta mentalnya dapat bekerja dengan baik. Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi tak terlepas dari suatu kendala atau hambatan. Faktor pendukung dan penghambat terhadap proses rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Peran Keluarga.

Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum peneliti menyimpulkan bahwa peran keluarga merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini terlihat dengan dukungan dari keluarga residen yang memasukkan atau mendaftarkan anggota keluarganya ke dalam rumah sakit untuk dilakukan rehabilitasi agar pulih dari narkotika.

2) Lingkungan Sosial

Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, peneliti melihat bahwa para residen dalam melaksanakan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan berada pada lingkungan yang baik. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa ini juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses rehabilitasi, karena selama dalam lingkungan yang baik tersebut para residen akan menjauhi lingkungan asal dirinya terpengaruh narkotika.

3) Perubahan Perilaku

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa lingkungan Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum itu merupakan sebuah lingkungan yang baik. Sehingga lingkungan yang baik itu akan berdampak pada perubahan karakter yang lebih positif terhadap para residen. Hal ini terlihat dari perubahan sikap yang terjadi oleh residen, baik dari segi emosi hingga pemikiran. Oleh karena itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa perubahan perilaku merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses rehabilitasi.

Selain yang dijelaskan di atas, faktor penentu keberhasilan suatu rehabilitasi juga dilihat dari:

1) Keinginan yang kuat dan kerjasama yang baik oleh pasien

Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, peneliti melihat bahwa para residen dapat diajak bekerja sama untuk saling membantu dalam proses pemulihan. Hal tersebut sering diterapkan pada saat menegur teman jika berbuat salah hingga saling membantu dalam menyiapkan sebuah kegiatan. Sehingga peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses rehabilitasi.

2) Sikap Profesional para petugas

Para petugas yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sudah menunjukkan sikap profesional dengan menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan keahlian. Hal ini dapat terlihat dari perawat/konselor yang memberikan seminar hingga para ustaz yang mengisi kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, peneliti juga menyimpulkan

bahwa sikap profesional para petugas merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses rehabilitasi.

3) Struktur rujukan yang bagus dari lembaga

Selain menerima pasien dari laporan anggota keluarga di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga menerima pasien dari rujukan lembaga. Melihat rujukan yang bagus dari lembaga tersebut peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor ini juga menjadi salah satu faktor pendukung rehabilitasi.

4) Keuangan yang mencukupi.

Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, keuangan yang didapat bisa berasal dari pembayaran umum juga BPJS. Sehingga untuk masalah keuangan dalam proses rehabilitasi dapat dikatakan tidak menjadi sebuah penghambat untuk pelaksanaan rehabilitasi, karena bagi residen yang kurang mampu untuk membayar dapat menggunakan BPJS. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa keuangan yang mencukupi merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses rehabilitasi.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan teori yang sudah peneliti jelaskan bahwa banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan rehabilitasi. Seperti faktor internal atau yang berasal dari dalam, contohnya yaitu pecandu yang telah berada pada keadaan separuh gila, pecandu yang belum menyadari bahaya narkoba serta pecandu yang takut jadi sasaran operasi. Selain itu juga dapat berasal dari faktor eksternal atau dari luar, contohnya yaitu hubungan dengan orang tua yang

tidak serasi, tekanan dari orang tua, pertengkaran dengan saudara, pergaulan bebas, hingga akses negatif dari keadaan sekolah.¹⁷

Selain yang dijelaskan di atas, Tarya dan Miswanto juga menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap suatu rehabilitasi juga berasal dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan juga program atau kegiatan.¹⁸

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, peneliti menyimpulkan bahwasanya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Adapun faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar diantaranya:

- 1) Kurang memadainya sarana di ruang rehabilitasi

Faktor penghambat dalam proses rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar adalah kurang memadainya sarana di ruang rehabilitasi khususnya pada fasilitas olahraga untuk melakukan rehabilitasi. Ruang Rehabilitasi Program Reguler Napza hanya memiliki fasilitas olahraga tenis meja, treadmill dan lapangan sepak bola yang mana sebagian fasilitas tersebut terdapat kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai oleh residen. Padahal dengan adanya fasilitas olahraga di

¹⁷ UI-Janah, "Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Banyumas," hlm. 33-36.

¹⁸ Fitri dan Yusran, "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkoba Provinsi Sumatera Barat," hlm. 233.

harapkan dapat menambah semangat dan motivasi untuk pulih. Selain itu juga bermanfaat untuk merawat tubuh residen agar terhindar dari penyakit bahkan memperbaiki fisik yang rusak akibat bahaya narkoba sehingga dapat kembali seperti semula.

Oleh karena itu, diharapkan adanya perhatian lebih khusus dari pihak terkait untuk mempertimbangkan solusi dari salah satu hambatan tersebut, dengan cara memperbaiki yang ada atau lebih bagus ditambah lagi fasilitas olahraga yang belum ada di ruang rehabilitasi. Agar para residen yang melaksanakan proses rehabilitasi juga tidak cepat bosan dengan berbagai kegiatan dan hal ini juga akan membantu proses pelaksanaan rehabilitasi berjalan dengan baik. Sehingga para penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat pulih dan bisa kembali lagi ke masyarakat, dengan begitu akan mengurangi jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

2) Kurangnya kesadaran diri

Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar yang menjadi faktor penghambat lain dalam memaksimalkan proses rehabilitasi adalah kurangnya kesadaran diri dari residen agar sembuh. Dimana beberapa residen yang melaksanakan rehabilitasi merupakan hasil dari keinginan orang tua atau keluarga bukan diri sendiri. Hal inilah yang membuat residen kebanyakan belum sadar akan pentingnya melakukan rehabilitasi jika sudah terjerumus kedalam pemakaian narkoba. Padahal

tujuan dari program rehabilitasi adalah memulihkan para penyalahgunaan maupun pecandu dari ketergantungan narkoba. Apabila dari diri residen saja tidak menyadari bahaya dari narkoba dan pentingnya melakukan rehabilitasi. Lalu bagaimana proses rehabilitasi akan berjalan dengan baik. Sehingga kurangnya kesadaran residen menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.